

PENERAPAN EKONOMI SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH DI PEKANBARU

Muhammad Erwin¹

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani Riau-Indonesia

Email Korespondensi: Muhammad Erwin932@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to explore and understand the implementation of sharia economics in sharia cooperatives in Pekanbaru. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive design to explore the experiences, perceptions, and views of the administrators, cooperative members, and related parties regarding the implementation of sharia principles in cooperative operations. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. In-depth interviews were conducted with cooperative administrators, cooperative members, and related parties such as local governments and sharia financial institutions, using purposive sampling techniques to ensure that informants have relevant and in-depth information. Observations were conducted in several sharia cooperatives to directly observe the implementation of sharia principles in operational activities. Documentation includes the collection of financial reports, articles of association, and cooperative policies. The results of the study indicate that the implementation of sharia economics in sharia cooperatives in Pekanbaru has been running in accordance with sharia principles, namely without usury, gharar, and maysir. Sharia cooperatives in Pekanbaru function as a forum for the community to carry out fair and sustainable economic activities, with profits distributed evenly to all members. Support from the government and related institutions, as well as increasing public awareness of the importance of sharia economics, are the main factors driving the development of sharia cooperatives in Pekanbaru. However, challenges such as the lack of public understanding of the concept of sharia economics and the need for competent human resources still need to be overcome for better development of sharia cooperatives. This study concludes that with the right support and better understanding of sharia principles, sharia cooperatives in Pekanbaru can continue to grow and make significant contributions to realizing a just and sustainable economy.

Keywords: Implementation, Economy, Sharia, Cooperatives

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan para pengurus, anggota koperasi, dan pihak-pihak terkait mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus koperasi, anggota koperasi, serta pihak terkait seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan informan memiliki informasi yang relevan dan mendalam. Observasi dilakukan di beberapa koperasi syariah untuk melihat secara langsung penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasional. Dokumentasi mencakup pengumpulan laporan keuangan, anggaran dasar, dan kebijakan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar, dan maysir. Koperasi syariah di Pekanbaru berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dengan keuntungan yang didistribusikan secara merata kepada semua anggota. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah, menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan koperasi syariah di Pekanbaru. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten masih perlu diatasi untuk pengembangan koperasi syariah yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah di Pekanbaru dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan, Ekonomi, Syariah, Koperasi

PENDAHULUAN

Penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru merupakan sebuah fenomena yang menarik dan relevan untuk dibahas, mengingat peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di Pekanbaru, yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Riau, perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Winario & Fuaddi, 2017).

Koperasi syariah di Pekanbaru berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu berdasarkan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menjalankan operasionalnya tanpa riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), yang merupakan tiga elemen yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga memastikan bahwa semua anggotanya memperoleh manfaat yang adil dan berkelanjutan.

Salah satu faktor yang mendorong perkembangan koperasi syariah di Pekanbaru adalah dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait yang terus memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pentingnya ekonomi syariah. Selain itu, kehadiran lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga turut mendukung ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan terintegrasi. Pemerintah daerah bersama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah, termasuk koperasi syariah, sebagai alternatif yang lebih adil dan beretika.

Selain dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan, perkembangan koperasi syariah di Pekanbaru juga didorong oleh keinginan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Banyak masyarakat yang merasa lebih nyaman dan aman bertransaksi melalui koperasi syariah karena mereka yakin bahwa operasional koperasi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mereka anut. Koperasi syariah juga memberikan rasa keadilan yang lebih besar karena keuntungan yang diperoleh didistribusikan secara adil kepada semua anggota, bukan hanya kepada pemilik modal.

Namun, penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan operasional ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa ekonomi syariah hanya terbatas pada sektor perbankan, padahal prinsip-prinsip syariah juga dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk koperasi. Selain itu, koperasi syariah juga menghadapi tantangan dalam hal manajemen dan sumber daya manusia yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip syariah.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan mengenai ekonomi syariah, sementara lembaga keuangan dan pendidikan dapat memberikan dukungan berupa program-program pengembangan kapasitas dan pelatihan bagi pengelola koperasi syariah. Dengan demikian, koperasi syariah di Pekanbaru dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah di Pekanbaru dapat terus berkembang dan menjadi contoh yang baik bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Kota Pekanbaru adalah kota yang berkembang di Provinsi Riau, koperasi syariah adalah salah satu jenis pengembangan ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan sosial kontemporer. Secara khusus, koperasi syariah adalah semacam struktur ekonomi yang banyak digunakan yang didirikan di atas nilai-nilai agama Islam dan saling percaya. Konsentrasi terbesar koperasi syariah dapat ditemukan di Kota Pekanbaru ketika membandingkan berbagai bagian di Provinsi Riau. dan miskin.

Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan teknik untuk mendukung pertumbuhan koperasi di kota dan mengidentifikasi hambatan rencana menggunakan metodologi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru. Empat indikator dari teori strategi Richard Hamlet (2012) digunakan dalam penyelidikan ini: 1) Kelayakan; 2) Keunggulan; 3) Kesesuaian; dan 4) Konsistensi. Dalam penyelidikan ini, metode berkualitas tinggi dari Kota Pekanbaru diterapkan. Hal ini dianggap tidak penting, dengan mengacu pada strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pekanbaru untuk mempromosikan koperasi syariah. Sampai saat ini, Kota Pekanbaru tidak memiliki strategi untuk membedakan koperasi syariah dari pendekatan pengembangan koperasi konvensional dan peraturan yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas bagaimana Penerapan Hukum Ekonomi Syariah pada Koperasi Syariah di Pekanbaru?

KONSEP TEORITIS

Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah sejenis koperasi di mana keyakinan, tujuan, dan metode bisnis organisasi berasal dari Al-Qur'an dan Assunah, atau syariah Islam. Koperasi ini secara umum adalah perusahaan usaha koperasi yang mendasarkan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa Majelis Ulama Indonesia diikuti oleh semua divisi perusahaan, barang, dan kegiatan koperasi (Syamsiyah et al., 2019).

Dengan begitu, tidak akan ada aspek gharar, maysir, atau riba dalam operasi koperasi. Selain itu, badan usaha ini dan lembaga keuangan syariah lainnya dilarang melakukan berbagai transaksi derivatif. Koperasi syariah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas sambil membangun ekonomi Indonesia yang berbasis Islam.

Koperasi Syariah Menurut Para Ahli

Kita dapat memahami pengertian koperasi syariah dengan pandangan para spesialis berikut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu koperasi syariah. Menurut Ahmad Ifham, Koperasi syariah, menurut Ifham dan Ismail, (2010) didefinisikan sebagai usaha koperasi yang terdiri dari semua usaha yang mengandung riba, halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem hasil bagi.

Menurut Soemitra, A sharia cooperative, according to Soemitra, (2017), is a microfinance organization that uses a profit-sharing model to support the growth and development of its members' micro and small businesses so they can uplift the status and dignity of the underprivileged and protect their interests.

Fitriah & Buchori (2011) mendefinisikan koperasi syariah sebagai sejenis koperasi yang membantu anggotanya berhasil secara ekonomi sesuai dengan nilai-nilai dan standar Islam dan yang membantu dalam menumbuhkan keadilan dan persaudaraan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia tahun 2009, koperasi syariah didefinisikan sebagai jenis koperasi di mana semua operasi perusahaan melibatkan keuangan, tabungan, mengikuti pola bagi hasil (syariah), dan investasi.

Fungsi Dan Peran Dari Koperasi Syariah

Ada beberapa fungsi unik untuk koperasi semacam ini yang tidak dapat ditemukan dalam bentuk koperasi lainnya. Berikut ini adalah beberapa peran yang dimainkan oleh koperasi syariah:

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan membantu setiap anggota individu mencapai potensi penuh mereka.
2. Meningkatkan standar sumber daya manusia anggota agar lebih dapat diandalkan dan kompeten. Konsisten dan signifikan dalam menerapkan konsep spiritual dan ekonomi Islam.
3. Bekerja untuk mewujudkan dan memperkuat ekonomi nasional, yang merupakan upaya kolaboratif yang didasarkan pada nilai-nilai kekeluargaan dan demokrasi.
4. Tetapkan diri Anda sebagai forum atau mediator antara penyandang dana dan pengguna dana untuk memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
5. Mengupayakan pembentengan setiap anggota koperasi agar mereka berkolaborasi untuk mengawasi kegiatan koperasi.
6. Menciptakan dan meningkatkan kemungkinan pekerjaan bagi anggota dan masyarakat luas.
7. Membantu anggota koperasi dalam memperluas dan mengembangkan berbagai perusahaan mereka yang menguntungkan.

Prinsip Koperasi Syariah

Koperasi ini mengikuti sejumlah prinsip dalam menjalankan usahanya yang konsisten dengan gagasan syariah. Berikut ini adalah beberapa prinsip kerjasama syariah:

1. Kepemilikan kekayaan adalah mandat dari Allah SWT dan tidak dapat menjadi milik satu orang seluruhnya.
2. Selama dilakukan sesuai dengan hukum Syariah, setiap individu memiliki kebebasan dan hak untuk berdamai.
3. Kemanusiaan adalah kemakmuran bumi dan khalifah Allah.
4. Menjaga keadilan dan tidak menyetujui apa pun yang berhubungan dengan riba dan konsentrasi kekayaan pada beberapa orang terpilih.

Landasan Hukum Koperasi Syariah

Koperasi syariah ini menggunakan hal-hal berikut sebagai dasar untuk menjalankan usaha:

1. Al-quram dan Assunah dalam bantuan (ta'awun) dan saling mendukung (takaful), menurut hukum Islam.
2. Sesuai dengan pancasila UUD 1945
3. Didirikan pada ide-ide afinitas dan hasrat bersama.

Peranan Koperasi Syariah

Ada tiga pendekatan yang mungkin diambil orang untuk mengatasi masalah keuangan mereka:

1. Dengan mengerahkan pengaruh berbasis tradisi pada masyarakat untuk memastikan kelangsungan hidupnya dan memenuhi kebutuhan.
2. Sesuai dengan arahan: Masyarakat menggunakan cara otoriter untuk mengatasi masalah ekonomi. Misalnya, pekerjaan pembangunan piramida di Mesir Kuno dilakukan dengan cambuk diktator.
3. Berdasarkan pasar: Di sini, undian adalah keuntungan finansial.

Keseluruhan undang-undang dan putusan pengadilan yang secara tegas mengatur kegiatan ekonomi disebut sebagai hukum ekonomi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konsep hukum ekonomi mencakup semua lembaga, peraturan, dan prinsip sipil dan

pemerintah Ini mengarahkan dan mengawasi sistem ekonomi nasional suatu negara. Hukum ekonomi didefinisikan oleh Fathurrahman Djamil sebagai badan legislasi lengkap yang mengatur dan berdampak pada semua aspek kehidupan dan aktivitas ekonomi. Soemitro Rachmad, dikutip oleh Menurut Abdul Manan, hukum ekonomi adalah komponen dari aturan umum yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, yang mewakili masyarakat dan menetapkan batas-batas antara kepentingan ekonomi rakyat yang bersaing (Kholid, 2018).

Beberapa sarjana ekonomi syariah memberikan pemikiran mereka mengenai pengertian ekonomi syariah berikut: Ekonomi syariah, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi, adalah kerangka ekonomi yang dibangun berdasarkan seperangkat prinsip ekonomi universal yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari setiap periode dan tempat. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang mengarahkan dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (strategi) ekonomi syariah.

Ekonomi Islam, menurut M.A. Manan, adalah ilmu sosial yang mengkaji masalah keuangan masyarakat dari perspektif Islam. Menurut kumpulan Hukum Ekonomi Syariah, hukum ekonomi syariah adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau bisnis yang dibentuk atau tidak berbadan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk memenuhi tuntutan yang bersifat bisnis dan non-komersial.

Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Prinsip umum hukum ekonomi Islam, sering dikenal sebagai hukum ekonomi Syariah, adalah sebagai berikut: Upaya untuk menyembah Allah SWT adalah dasar dari kegiatan ekonomi, menurut konsep Islam Tauhid. Iniberarti bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari ridha Allah SWT serta pemenuhan sosial dan spiritual, bukan hanya menghasilkan keuntungan atau memuaskan kepentingan finansial atau pribadi seseorang (Fauzia, 2014).

Konsep bisnis tauhid sangat penting karena mendidik orang bahwa hubungan interpersonal sama pentingnya dengan hubungan seseorang dengan Allah SWT. Penyediaan ibadah kepada-Nya adalah landasan ekonomi Islam (Kholid, 2018). atau tidak berbadan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah untuk memenuhi tuntutan yang bersifat bisnis dan non-komersial.

Prinsip umum hukum ekonomi Islam, sering dikenal sebagai hukum ekonomi Syariah, adalah sebagai berikut: Upaya untuk menyembah Allah SWT adalah dasar dari kegiatan ekonomi, menurut konsep Islam Tauhid. Iniberarti bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari ridha Allah SWT serta pemenuhan sosial dan spiritual, bukan hanya menghasilkan keuntungan atau memuaskan kepentingan finansial atau pribadi seseorang. Konsep bisnistauhid sangat penting karena mendidik orang bahwa hubungan interpersonal sama pentingnya dengan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penyediaan ibadah kepada-Nya adalah landasan ekonomi Islam (Misno, 2018).

Dalam kerangka ekonomi Syariah, gagasan keadilan memiliki arti penting. Dalam ekonomi, keadilan didasarkan tidak hanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, tetapi juga dalam prinsip-prinsip hukum alam. Keadilan dan keseimbangan adalah fondasi di mana alam dibangun. Dalam ekonomi, keadilan dapat digunakan untuk menilai harga, kualitas manufaktur, perlakuan pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang berbeda. Menjaga keadilan untuk memberantas diskriminasi yang telah dilarang oleh Al-Qur'an bahkan telah menjadi salah satu tujuan utama risalah kenabian (Syamsuri et al., 2024).

Tujuan dari penciptaan hukum Islam, sesuai dengan prinsip Al- Maslahah, adalah untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan ini maupun selanjutnya dengan menerima manfaat dan menjauhi madharatan. Tiga karakteristik membentuk kesejahteraan: (a) Pngertian Dharuriyyat adalah sesuatu yang perlu ada untuk membangun kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Jika tidak, kebaikan akan lenyap. Tujuan maqasid al-syari'ah adalah untuk melestarikan akal, uang,

anak-anak, agama, dan jiwa. Karena mencari rizki mencoba untuk melindungi harta benda dan keturunannya, Itu bagian dari Dharuriyyah. Di antara cara untuk mencari nafkah adalah jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll. (b) Hajiyyat diperlukan bagi masyarakat untuk mengatasi hambatan, namun ketidakhadirannya tidak mengakibatkan kepunahan eksistensi. Di ranah muamalah, termasuk pembelian dan penjualan kartu ucapan, murabahah, dan istisna'. (c) Tahsiniyyat adalah penggunaan sesuatu yang terhormat dan didukung oleh tradisi yang lurus secara moral. Di bidang muamalah, seperti menjual barang-barang yang tidak terawat dilarang. Hukum Islam bertujuan untuk menyempurnakan hajiyyat melalui penerapan standar moral yang tinggi.

Menurut prinsip representasi (Khalifah), manusia adalah kekhalifahan atau perwakilan duniawi Tuhan. Manusia telah diberkahi dengan semua kualitas mental dalam diri, spiritual, dan material yang diperlukan baginya untuk bertahan hidup dan berhasil menyelesaikan tugasnya. Keberadaan manusia selalu diatur oleh aturan yang diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk teks dan shuhuf, yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia baik di Bumi maupun di akhirat untuk kepentingan semua orang.

Ma'ruf Amar Prinsip Nahy Munkur. Amar Maruf adalah persyaratan bahwa operasi komersial mematuhi norma-norma hukum Islam, dan Prinsip Nahy Munkur dilaksanakan dengan melarang setiap kegiatan ekonomi yang melibatkan aspek riba, gharar, maisyir, atau haram.

Menurut prinsip Tazkiyah yang diterjemahkan menjadi "pemurnian" prosedur ini merupakan prasyarat bagi manusia untuk diberi peran sebagai agen pembangunan. Satu-satunya perkembangan yang akan dialami umat manusia jika ini berhasil dicapai adalah manfaat pribadi, sosial, dan lingkungan. Sebuah teori kesuksesan manusia dikenal sebagai prinsip Falah. Menurut teori ini, selama kesuksesan dicapai di bawah bimbingan Allah SWT saat berada di bumi, itu akan membantu seseorang berhasil di akhirat.

Dengan demikian, pemikiran Islam tidak membedakan antara mempersiapkan kehidupan setelah kematian dan berjuang untuk kemajuan global di semua bidang, termasuk bidang ekonomi.

Setiap transaksi harus mematuhi prinsip-prinsip kejujuran dan kebenaran yang tegas, transparan, dan tertentu mengenai barang dan harga. transaksi negatif. dilarang mengutamakan kepentingan sosial. Tujuan transaksi perlu menghasilkan keuntungan. Tidak ada unsur kekuatan dalam transaksi, juga tidak mengandung riba atau transaksi sukarela.

Prinsip Kebaikan, atau Ihsan, menyatakan bahwa setiap Muslim harus selalu bekerja untuk kebaikan bersama banyak orang, termasuk sesama Muslim dan sesama warga negara.

Prinsip Akuntabilitas, atau al-Mas'uliyah, mencakup akuntabilitas sosial dan akuntabilitas antar individu. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi, yang berkaitan dengan mengelola dana negara, juga dikenal sebagai kas negara (baitul maal), serta kebijakan yang bersifat moneter dan fiskal.

Prinsip Kifayah berkaitan dengan kewajiban bahwa semua Muslim harus saling menjaga satu sama lain. Untuk mencegah ketidakpercayaan, tujuan dari konsep ini adalah untuk mengakhiri kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar setiap orang.

Menurut gagasan syariah Islam tentang keseimbangan (wasathiyah / i'tidal), beberapa tingkat hak pribadi diakui. Keseimbangan antara kepentingan seseorang dan masyarakat ditentukan oleh hukum Islam. Islam mengakui kepemilikan yang bersifat pribadi sampai batas tertentu, yang mencakup kepemilikan peralatan dan bahan yang digunakan dalam manufaktur.

Sjaechul Hadi Poernomo, yang dikutip oleh Shomad (2017), menegaskan bahwa ekonomi syariah didasarkan pada sejumlah konsep, termasuk:

1. Gagasan keadilan adalah salah satu yang mendasar yang harus diterapkan pada semua aspek

- kehidupan. Sebagaimana Allah Yang Mahakuasa memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan adil .
2. Prinsip dari Al-Ihsan: ini menyatakan bahwa seseorang harus memprioritaskan berbuat baik di atas haknya sendiri.
 3. Prinsip ari Al-Mas'uliyah Prinsip akuntabilitas yang dikenal sebagai al-Mas'uliyah mencakup sejumlah bidang, termasuk akuntabilitas dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama) dan akuntabilitas antar manusia (mas'uliyah al-afraad).
 4. Prinsip Al-Kifayah berkaitan dengan kecukupan. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk mengakhiri pemikiran dan menyediakan kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat.
 5. Prinsip Pasang Surut/Wasathiyah. Pada Prinsip Wasathiyah menunjukkan bahwa syariah Islam mengizinkan beberapa tingkat pengakuan hak-hak individu. Keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat ditetapkan oleh Syariah.
 6. Prinsip moral yang menggabungkan kejujuran dan kebenaran. (1) Prinsip transaksi yang terlarang, yang menyatakan bahwa kontrak transaksi harus kuat, tidak ambigu, dan pasti, mencerminkan gagasan ini. Barang-barang yang ditetapkan sebagai objek kad serta harga eceran yang disarankan. (2) Dilarang menerapkan konsep transaksi yang tidak menguntungkan. Dilarang melakukan transaksi apapun yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri, orang lain, atau pihak lain. (3) gagasan untuk memprioritaskan kepentingan sosial. Ide ini menyoroti betapa pentingnya kepentingan umum untuk didahulukan tanpa mengakibatkan kerugian bagi siapa pun. (4) Prinsip manfaat. Syariah melarang transaksi terhadap objek yang tidak membantu, maka Tujuan transaksi harus bermanfaat.. (5) Gagasan bahwa transaksi riba dilarang. (6) Prinsip persetujuan (7) Prinsip non-koersif.

Menurut Chapra, (2016) beliau menyatakan bahwa berikut ini adalah prinsip- prinsip ekonomi Islam:

1. Prinsip Tauhid (Keesaan Tuhan) sangat mendasar bagi ekonomi Islam karena mengajarkan orang bahwa hubungan dengan Allah SWT yang merupakan hubungan secara vertikal lebih penting dalam hubungan manusia daripada hubungan dengan orang lain (yang horizontal). dalam gagasan orang yang terlibat dalam tugas sehari-hari. Keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an menopang ekonominya. Khilafah (wakli) Tuhan dalam menghadapi yang terbuka adalah ide dasar di balik khilafah (Perwakilan) manusia. Manusia diberkahi dengan masing-masing. Dalam konteks ini, kesediaan dapat merujuk pada melakukan suatu bentuk muamalat atau bersedia menerima dan /
2. Semua kualitas mental, spiritual, dan material yang diperlukan baginya untuk bertahan hidup dan berhasil menyelesaikan tugasnya.
3. Salah satu gagasan paling penting dalam cara kerja ekonomi Islam adalah konsep „Adalah (keadilan). Dalam ekonomi, keadilan didasarkan tidak hanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi juga dalam hukum alam. Keadilan dan keseimbangan adalah fondasi di mana alam dibangun.
4. Prinsip Tazkiyah (pemurnian) dalam konteks pembangunan: sebelum manusia ditugaskan untuk bertindak sebagai agen kemajuan, proses ini sangat penting. Pembangunan manusia hanya akan bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Itu tidak akan memiliki efek negatif.
5. Konsep ini Al-Falah (prestasi) premis menyatakan bahwa setiap prestasi yang dicapai di Bumi, asalkan dilakukan di bawah arahan Allah SWT, akan berkontribusi pada keberhasilan di akhirat.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Beberapa prinsip dari Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah), termasuk:

1. Prinsip Mu'awanah, yang mengharuskan semua umat Islam untuk saling membantu dan membentuk kemitraan melalui muamalah, adalah strategibisnis yang digunakan oleh kedua pihak atau lebih selama periode waktutertentu untuk mencapai saling menguntungkan sesuai dengan prinsip- prinsip saling membutuhkan dan pengembangan bersama.
2. Konsep musyarukah, atau musyarakah, menetapkan bahwa segala jenis kerja sama antara para pihak harus menguntungkan kedua belah pihak dan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, properti tertentu dalam muamalat dianggap sebagai milik umum dan tidak diizinkan untuk dimiliki oleh individu sama sekali.
3. Prinsip manfaah (tabadulul manafi) menyatakan bahwa semua kegiatan muamalat harus menguntungkan baik pihak yang terlibat maupun pihak itu sendiri. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip mu'awanah (saling percaya) dan atta'awun (tolong menolong / gotong royong), dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan kerjasama antar anggota masyarakat sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dalam kerangka kesejahteraan bersama. Prinsip kepemilikan hukum Islam, yang dikenal sebagai manfaah, menyatakan bahwa segala sesuatu di surga dan di bumi pada akhirnya adalah milik Allah SWT. Akibatnya, manusia hanyalah pemilik hak untuk menggunakan properti di bumi, bukan pemilik secara keseluruhan.
Prinsip anterodhin, interadhin, atau konsensual menetapkan bahwa segala bentuk muamalat antar orang atau pihak harus didasarkan pada kesediaan atau menyerahkan harta yang digunakan sebagai titik pertikaian atau jenis muamalat lainnya.
4. Teori Adamul Gharar Konsep "adamul gharar" menyatakan bahwa untuk mempertahankan aspek kesediaan satu pihak untuk melakukan transaksi, tidak boleh ada gharur, penipuan, atau apa pun yang akan membuat satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.
5. Al Musawah: Prinsip ini menunjukkan kesamaan atau kesetaraan, menandakan bahwa setiap anggota muamalah berada pada pijakan yang sama.
6. Ash shiddiq: Menurut hukum Islam, adalah tugas manusia untuk membela kebenaran dan kejujuran; Jika hal-hal ini tidak disajikan untuk tujuan yang baik, perjanjian tidak akan berlaku. Kontrak yang mengandung unsur penipuan adalah batal demi hukum.
7. Prinsip Hak Milik. Islam mengakui hak milik pribadi. Islam begitu menuntut penganutnya untuk terus berusaha. Ketika seorang Muslim memiliki properti, ia dapat menggunakannya untuk mendukung sesama Muslim dan memberikan hak orang lain atasnya, yang akan memungkinkan dia untuk menikmati kebahagiaan di akhirat.
8. Prinsip keadilan: Hukum zakat, shadaqah, dan infaq diciptakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa properti terbagi rata antara si kaya dan si miskin, daripada dikendalikan oleh sejumlah kecil orang. Hal inidicapai dengan menerapkan prinsip keadilan di wilayah muamalah.
9. Prinsip al-Bir wa al-Taqwa: kata "bir" mengacu pada kebajikan, sedangkan kata "seimbang atau proporsional" mengacu pada keadilan atau perilaku moral. Di sisi lain, al-taqwa menunjukkan peringatan, kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan yang-, dan membela diri terhadap pembalasan Allah Ta'ala. Seluruh konsep fiqh muamalah diakomodasi oleh gagasan ini. Ini menunjukkan bahwa Al-Bir wa al- Taqwa adalah fondasi dan fokus dari semua konsep yang berada di bawah lingkup muamalah Ini menunjukkan bahwa Al-Bir wa al-Taqwa adalah fondasi dan fokus dari semua konsep yang berada di bawahlingkup fiqh muamalah. Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil Maisir adalah hal-hal yang harus dihindari dalam muamalah. Maisir juga disebut sebagai perjudian, dan itu adalah praktik di mana seseorang bisa menang atau kalah. Gharar dapat didefinisikan sebagai transaksi apa punyang melibatkan barang-barang yang masih ambigu, di luar kendalinya, atau di luar jangkauannya. Ini termasuk pembelian dan penjualan gharar.Dengan kata lain, gagasan

gharar berpusat di sekitar makna ketidakjelasan transaksi. Haram Transaksi batal jika barang yang dibeli dan dijual dilarang. Penambahan pendapatan yang tidak disetujui dikenal sebagai riba, Antara lain, dalam perdagangan barang yang sebanding dengan kualitas, kuantitas, dan jadwal pengiriman yang berbeda. Bathil, ketika melakukan transaksi, aturan yang perlu diikuti adalah bahwa tidak ada pihak yang terlibat harus merasa bahwa mereka berada di bawah tirani. Sebaliknya, mereka semua harus sama-sama bersedia dan adil .

Dari perspektif ini, transaksi yang terjadi akan memperkuat ukhuwah dari individu yang terlibat. Tidak dapat diterima untuk menipu, tidak jujur, menyembunyikan kekurangan produk, skala yang lebih rendah, atau melakukan pelanggaran kecil seperti menggunakan produk tanpa izin.

METODE

Untuk penelitian mengenai penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru, metode penelitian yang tepat adalah metode kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan anggota koperasi syariah serta pihak-pihak terkait mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi.

Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus koperasi, anggota koperasi, dan pihak terkait. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan pandangan mereka mengenai penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah. Pertanyaan wawancara disusun secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih dalam.

Observasi

Observasi langsung dilakukan di lokasi koperasi syariah untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi. Observasi ini dapat mencakup kegiatan rapat anggota, transaksi, dan kegiatan operasional lainnya.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan seperti laporan keuangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh koperasi syariah.

Analisis Data

Reduksi Data

Data yang telah dikumpulkan akan direduksi dengan cara memilah, merangkum, dan memilih data-data yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman mengenai temuan penelitian.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar data untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan koperasi syariah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru

1. Penulisan dan bimbingan;
1. Pelatihan pengelolaan koperasi syariah. Jawab laporan tentang akuntabilitas.
2. Jadwal Kerja Kolaboratif,
3. Pelatihan Industri Dunia Nyata untuk Pengembangan Bisnis Administrator Koperasi,
4. Sosialisasi Paripurna Koperasi Syariah;
5. Pengenalan PMB-RW dengan Koperasi Syariah.

Pada penelitian ini menggunakan konsep yang disajikan oleh Richard Rumlet dalam bukunya "Good Strategy / Bad Strategy" dalam esainya. Ini menyatakan bahwa tiga elemen utama strategi adalah tindakan meyakinkan, saran kebijakan, dan diagnostik ketika pedoman kebijakan memberikan solusi untuk masalah yang diidentifikasi dalam diagnostik. Ini seperti tanda jalan ke depan, tetapi tidak memberikan rincian tentang bagaimana menuju ke sana.

Konsistensi

Ada tiga cara di mana disfungsi organisasi dapat menyebabkan strategi yang tidak konsisten, yaitu: Pertama, jika ada masalah yang terkait dengan keputusan dan masalah yang perlu diselesaikan di atas. Kedua, jika konflik manajerial muncul ketika anggota staf terjebak pada masalah yang tidak berkaitan dengan mereka atau kelompok mereka. Ketiga, jika satu organisasi berhasil, itu berarti bahwa organisasi lain memiliki sesuatu untuk diperoleh darinya.

Penelitian tentang kerja sama syariah telah dilakukan sejauh ini oleh Dinas Koperasi Kota Pekanbaru, dengan penekanan pada memastikan bahwa mereka mematuhi hukum dan peraturan daerah saat ini. Tindakan yang dilakukan untuk memperkuat kerja sama syariah selalu dibandingkan dengan kegiatan kerja sama konvensional. Pada tahun 2018, Selain melakukan pelatihan dan seminar, koperasi mengunjungi dan berbaur dengan masjid-masjid paripurna saat ini. Inilah yang membuat pengembangan yang dilakukan sedikit berbeda (Zulkifli et al., 2019).

Salah satu konsep tersebut diakui rumit. Menciptakan koperasi syariah melibatkan konsep yang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi masyarakat. Komunitas atau organisasi adalah fokus utama dari metode ini, terutama dalam hal konsistensi. Perspektif pandangan ini menentang dominasi bisnis kapitalis dan ekonomi pasar bebas, yang didefinisikan oleh ketergantungan modal, eksploitasi, dan individualisme.

Dinas Koperasi dan UMKM mengklaim bahwa Kota Pekanbaru masih dapat melaksanakan program tersebut dengan memanfaatkan kebijakan yang ada saat ini. Akibatnya, rencana pengembangan koperasi syariah tetap dimasukkan di bawah judul yang sama dengan koperasi tradisional. Kebijakan strategis yang tidak menentu menjadi salah satu kesulitan dalam menyusun dan mengorganisasikan rencana baru proses pengembangan koperasi syariah Kota Pekanbaru. Pedoman umum dan proses yang diperlukan untuk melaksanakan inisiatif pembentukan dan pertumbuhan koperasi di Kota Pekanbaru, khususnya koperasi syariah, harus berada di bawah lingkup Dinas UMKM dan Koperasi Kota Pekanbaru.

Kesesuaian

Pada titik ini, bisnis dan rencana perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Ketika datang untuk melaksanakan pembangunan, elemen internal dan eksternal harus diperhitungkan agar sesuai dengan perencanaan dan implementasi. Strategi harus mampu mengartikulasikan dan mewakili respons fleksibel terhadap perubahan yang telah terjadi dan akan terus terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Penyelenggara koperasi syariah di Pekanbaru dan Dinas Koperasi dinilai bersentuhan langsung dengan tingkat kompatibilitas ini melalui sejumlah kegiatan rutin, termasuk pelatihan manajemen. Koperasi syariah tidak memiliki strategi yang berbeda; Sebaliknya, mereka mengikuti prosedur standar untuk mengelola koperasi, memberikan bimbingan, membuat laporan akuntabilitas, rencana kerja koperasi, dan melatih administrator koperasi dalam pertumbuhan sektor dunia nyata. Secara alami, strategi memainkan peran penting dalam situasi ini sambil mengembangkan program yang sudah ada. Ini karena, pada intinya, strategi adalah proses yang menghubungkan informasi atau data dari situasi masa lalu atau sekarang dengan proyeksi masa depan baik dari organisasi internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan organisasi.

Dibutuhkan rencana yang solid untuk menjaga koperasi syariah tetap setia pada identitas mereka. Dimana pertanyaan mengenai dasar-dasar koperasi syariah itu sendiri menentukan identitas. Ini adalah karakteristik penting karena identitas koperasi adalah kepribadian yang dapat memberikan tiga elemen yang terdiri dari kesatuan: tujuan, cita-cita, dan prinsip-prinsip panduan koperasi.

Produktivitas anggota koperasi adalah area fokus khusus untuk peningkatan kinerja, yang mempengaruhi kemandirian dan efisiensi organisasi. Analisis kegiatan yang berorientasi pada kinerja lebih diperhatikan, yaitu: 1. Inspirasi anggota serta kapasitas mereka untuk bekerja secara efektif, sangat penting untuk pertumbuhan organisasi dan anggotanya. Produktivitas anggota koperasi adalah area fokus khusus untuk peningkatan kinerja, yang mempengaruhi kemandirian dan efisiensi organisasi. Fokus yang meningkat adalah pada analisis aktivitas yang berorientasi pada kinerja, khususnya: 1. Motivasi anggota, serta kapasitas mereka untuk bekerja secara efektif, sangat penting untuk pertumbuhan organisasi dan anggotanya. Kecamatan Tenayan Raya, Sukajadi, dan Marpoyan Damai memiliki jumlah koperasi terbesar. Namun, di Tampan, memiliki koperasi tersibuk. Jelas bahwa tidak semua koperasi yang sekarang beroperasi memiliki Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Perlu diuraikan secara jelas komitmen pimpinan dalam melaksanakan pembangunan selama tahap perencanaan dan pelaksanaan strategi Dinas Koperasi Pekanbaru. Menggunakan rumus yang ditentukan. Setelah itu, hasil pelatihan dan pencapaian tujuan. Pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Selain menjadi latihan formal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggota, pelatihan harus membahas kebutuhan strategis dalam kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan oleh lembaga pemerintah. Mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam dan karena menerapkan program koperasi syariah merupakan salah satu tujuan kota di bawah Program Madani Smart City, hal tersebut dapat diterima di Pekanbaru.

Keunggulan Koperasi

Keuntungan harus dapat diciptakan dan dipertahankan oleh strategi kompetitif. Sekarang ini menerapkan rencana, hindari membuat masalah baru yang akan sulit diselesaikan. Langkah penting dalam proses evaluasi strategi adalah memastikan. Apakah perusahaan memiliki kapasitas, bakat, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan strategi.

Sebuah strategi harus mampu menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Sekarang ini Saat menerapkan rencana, hindari membuat masalah baru yang akan sulit diselesaikan. Mencari tahu apakah perusahaan memiliki kapasitas, bakat, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk strategi yang akan dikembangkan sangat penting selama tahap peninjauan strategi. "Apakah sebuah koperasi beroperasi sesuai dengan persepsinya atau tidak, keunggulannya terbukti dari hasilnya. Kekurangannya, jika sumber daya manusia dari Badan masih banyak. Namun, kami tetap mendukung individu-individu yang memahami program dengan baik sehingga menjadi kebiasaan positif di koperasi."

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, bagaimanapun, mempertanyakan manfaat mengoperasikan koperasi syariah mengingat ketersediaan prospek saat ini. Struktur organisasi yang ada terkait dengan Syariah. Pengembangan koperasi. Ini mencakup pemrosesan data dan. Menentukan apa yang telah dicapai membutuhkan pengetahuan, penilaian, dan kontrol pengembang. Melakukan penilaian terhadap atasan mereka dan, jika diperlukan, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa hasilnya selaras dengan strategi untuk memajukan implementasi koperasi khusus dari program saat ini.

Kelayakan

Sumber daya yang ada tidak dapat dilemahkan oleh strategi. Strategi diterapkan. Harus mampu menginspirasi semua organisasi untuk maju dan mengatasi masalah yang muncul. Strategi harus mampu menciptakan atau membangun keunggulan dalam lingkungan yang kompetitif. Tiga hal dapat dihasilkan dari memiliki keunggulan kompetitif: posisi, keterampilan, dan sumber daya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Meneengah Kota Pekanbaru dan Koperasi berbasis Syariah di Kota Pekanbaru harus mampu meningkatkan kapabilitas selain menerapkan taktik ofensif, langkah organisasi, atau tindakan dalam rencana dan berusaha memanfaatkan setiap peluang jika ingin meningkatkan kinerjanya di fase kedua. Untuk meningkatkan kinerjanya di tahap kedua, keunggulan, Selain mengadopsi strategi ofensif, manuver organisasi, atau merencanakan kegiatan, Dinas Kerjasama dan UMKM Kota Pekanbaru serta Koperasi Syariah harus mampu meningkatkan kapasitas dan berupaya menangkap setiap peluang .

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah pada koperasi syariah di Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar, dan maysir. Koperasi syariah di Pekanbaru berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, dengan keuntungan yang didistribusikan secara merata kepada semua anggota. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah, menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan koperasi syariah di Pekanbaru. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi syariah dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten masih perlu diatasi untuk pengembangan koperasi syariah yang lebih baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah, koperasi syariah di Pekanbaru dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Semua undang-undang dan putusan pengadilan yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi bersama-sama disebut sebagai hukum ekonomi. Koperasi syariah adalah jenis koperasi di mana Al-Qur'an dan Assunah, atausyariah Islam, berfungsi sebagai dasar untuk praktik ekonomi, tujuan, dan prinsip panduan mereka. Koperasi Kota Pekanbaru dan Dinas UMKM melaksanakan rencana pengembangan koperasi syariah: Pelatihan manajemen koperasi berbasis Syariah, Perumusan dan nasihat. Tanggapi laporan pertanggungjawaban, Jadwal kerja koperasi, Pelatihan pengurus koperasi dalam pengembangan usaha teknik sosialisasi koperasi syariah bersama PMB-RW, Sosialisasi paripurna koperasi syariah.

REFERENSI

Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.

Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.

- Fitriah, E., & Buchori, N. S. (2011). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penghimpunan Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Produk Tabungan di BPR Syariah Kota Bekasi). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2(2), 39–57.
- Ifham, A., & Ismail, A. (2010). Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*, 59, 60.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147–148.
- Misno, A. (2018). Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 135–155.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaann prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Syamsiyah, N., Syahrir, A. M., & Susanto, I. (2019). Peran koperasi syariah baitul tamwil muhammadiyah terhadap pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Bandar Lampung. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(01), 63–73.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Sabbar, S. D. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam: Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 71–81.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2017). Penyuluhan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Desa Karya Indah Kec. Tapung, Kab. Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 23–31.
- Zulkifli, Z., Bakhri, B. S., & Rahmawati, R. (2019). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 1–22.